



AMBANG BATAS PRESIDEN PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK

PRESIDENTIAL THRESHOLD IN SIMULTANEOUS GENERAL ELECTIONS

Ammar Surya Sorimuda Lubis

Fakultas Hukum Universitas Islam Al Azhar

mail : Lubisamar99@gmail.com

Gusti Ayu Ratih Damayanti

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

E-mail : gekratihdamayanti1902@gmail.com

Sri Karyati

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

E-mail : srikaryati84@gmail.com

Abstrak

Dimulai dari 2019 pemilu serentak diadakan di Indonesia yakni antara legislatif dan eksekutif dipilih oleh masyarakat secara bersamaan. Keberadaan ketentuan *Presidential threshold* sebagai syarat partai politik untuk mengajukan kandidat capres dan cawapres yang masih diterapkan di pemilu serentak menimbulkan kerancuan dalam mekanismenya, hal yang dipermasalahkan adalah bahwa ketentuan didalam pasal 222 UU nomor 7 tahun 2017 menyatakan bahwa partai politik baru boleh mengajukan capres dan cawapresnya ketika sudah memenuhi kursi parlemen 20 % atau suara sah nasional 25 % “pada pemilu legislatif sebelumnya”. Ketentuan perolehan suara untuk partai politik pada pemilu sebelumnya menjadi berubah karna pemilu yang diadakan menjadi serentak antara legislatif dan eksekutif, hal ini yang menjadi kabur terhadap norma yang ada. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan *Presidential threshold* dalam hukum positif Indonesia dan untuk mengetahui implikasi *Presidential threshold* dalam penyelenggaraan pemilu serentak. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Ketentuan *Presidential threshold* merupakan media bagi pemerintah untuk menyederhanakan partai politik sebagai pendukung stabilitas sistem presidensil dan kepemerintahan, Namun sayangnya ketentuan *Presidential threshold* menciderai hak yang telah dilindungi oleh negara didalam Konstitusi Undang-undang Dasar 1945, “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Selain itu mekanisme pengambilan hasil suara untuk penentuan *presidential threshold* tidak sejalan dengan prinsip keberlangsung pemilu yaitu prinsip “langsung”, maka hal ini menjadikan *presidential threshold* tidak relevan di pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia.

Kata Kunci : *Pemilihan umum serentak, Presidential threshold, Partai politik*

Abstract

Starting from 2019, simultaneous elections were held in Indonesia, namely the legislature and executive were elected by the people simultaneously. The existence of the Presidential threshold

provisions as a condition for political parties to nominate presidential and vice presidential candidates which are still applied in simultaneous elections creates confusion in the mechanism. The problem at issue is that the provisions in article 222 of Law number 7 of 2017 state that new political parties may nominate their presidential and vice presidential candidates when already met 20 % of parliamentary seats or 25 % of valid national votes "in the previous legislative election". The provisions for obtaining votes for political parties in the previous elections changed because the elections were held simultaneously between the legislature and the executive, this made the existing norms blurred. The aim of this research is to determine the Presidential threshold setting in Indonesian positive law and to determine the implications of the Presidential threshold in holding simultaneous elections. This research uses normative legal research, with a statutory approach and a legal concept analysis approach. The Presidential threshold provisions are a medium for the government to simplify political parties as supporters of the stability of the presidential system and government. However, unfortunately the Presidential threshold provisions violate the rights that have been protected by the state in the 1945 Constitution, "every citizen has the right to equal opportunities in government ". Apart from that, the mechanism for collecting vote results to determine the presidential threshold is not in line with the principle of electoral continuity, namely the "direct" principle, so this makes the presidential threshold irrelevant in the implementation of simultaneous elections in Indonesia.

Keywords: Simultaneous general elections, Presidential threshold, Political parties

A. PENDAHULUAN

Dalam suatu negara, Pemerintahan yang berdaulat sebagai kekuasaan tertinggi di negara tersebut mengatur bagaimana suatu negara bergerak dan berkembang. Peran pemerintahan dalam negara bersifat aktif atau pasif tergantung dari sistem dan konsep ketatanegaraan negara tersebut. Pada awal abad ke- 18 hingga pertengahan konsep suatu negara hanyalah pada pemeliharaan negara kepada hal-hal yang menjaga ketertiban dan keamanan mencakupi kemiliteran, kepolisian dan pengadilan. ¹Peran negara masih bersifat pasif terhadap masyarakat dan minim, sehingga sering disebut sebagai *Minimum State* atau *Minarchism* teori ini terkenal dengan sebutannya "Negara penjaga malam" (*Nachtwaechter Staat*). Namun dalam proses berjalananya waktu, konsep *Nachtwachterstaat* dianggap gagal dan kurang memberikan benefit terhadap masyarakat maupun pemerintah sendiri, maka dari itu lahirlah konsep Negara sejahtera (*Welfare State*), di dalam konsep Negara sejahtera, Negara banyak melakukan intervensi terhadap kegiatan masyarakat, baik dari soal perekonomian maupun kehidupan sosialnya, maka sifat daripada negara menjadi aktif terhadap masyarakatnya.²

Dalam alam mewujudkan negara kesejahteraan dibutuhkan sistem pemerintahan yang baik dengan sosok pemimpin pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk mengelola jalannya pemerintahan. Oleh sebab itu memilih pemimpin dalam hal ini presiden harus memiliki prosedur yang baik dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dalam tata pelaksanaan pengusulan calon Presiden dan Wakil presiden, seorang kandidat harus diusulkan oleh partai politik, partai politik yang akan mengusulkan calonnya harus memenuhi salah satu syarat yaitu pemenuhan kursi parlemen oleh partai politik yang akan mengusulkan calonnya paling sedikit 20 % dari keseluruhan kursi. Ketentuan ini tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan wakil presiden (UU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden)

1 Aminuddin Ilmar, Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN, Kencana, Jakarta, 2012, h. 14.

2 Tri Widodo W Utomo, Memahami Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State)memahami-konsep-negara kesejahteraan.html, dikunjungi pada tanggal 2 Desember 2022 pukul 14.24

dan Pasal 9 dan pasal 222 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (UU Pemilu) dengan bunyi ;

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden”

Ketentuan ambang batas pencalonan presiden tentu menjadi pembatas bagi partai politik untuk mengusulkan kandidat pilihan mereka, sehingga banyak partai politik yang tidak mencapai ambang batas tersebut harus melakukan koalisi dengan partai-partai besar jika ingin ikut serta dalam mengusungkan calon kandidat pilihan mereka.

Ketentuan ambang batas pencalonan presiden juga semakin tidak relevan dengan perkembangan pemilu masa kini, pasalnya sejak terbitnya Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa pemilu dilakukan secara serempak terhadap pemilu legislatif dan eksekutif. Penentuan ambang batas pencalonan presiden diambil dari penilaian pemilu periode sebelumnya sehingga pelaksanaan pemilu melenceng dari salah satu prinsip pemilu LUBER JURDIL (langsung, umum, bebas, Jujur, Adil) yaitu “Langsung”.

Maka dari sinilah keambiguan terjadi, dalam pelaksanaan pemilu sebelum diputuskannya pemilu serentak, pemilu antara legislatif dan eksekutif dilaksanakan secara berbeda waktu, pada biasanya pemilu legislatif dilaksanakan terlebih dahulu sebelum melaksanakan pemilu Eksekutif sehingga dalam hal itu dapat diketahui persentase kursi yang terisi oleh partai politik apa yang dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden ketika pemilu Eksekutif. Namun dalam pemilu serentak Calon Legislatif dan Calon Eksekutif dipilih secara bersama-sama pada hari yang sama, padahal konsep ambang batas presiden hanya dapat terjadi ketika sudah mengetahui terlebih dahulu keterpilihan Legislatif di kursi parlemen sehingga dapat memenuhi persyaratan 20% kursi Parlemen. Konsep ambang batas presiden menjadi tidak relevan lagi dalam sistem Pemilihan Umum serentak.

Sehingga dalam penelitian ini penulis mencoba mendalami peran ambang batas pencalonan presiden di dalam penerapan pemilihan umum pasca Amandemen UUD 1945 dan relevansinya pada pelaksanaan pemilihan umum serentak saat ini. Fokus substansi permasalahan terkait bagaimanakah pengaturan *presidential threshold* dalam hukum positif di Indonesia? dan bagaimanakah implikasi *Presidential threshold* didalam penyelenggaraa pemilu serentak?.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian berbasis yuridis yang sifatnya normatif, penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.³ Menurut Satjipto Rahardjo, penelitian normatif analitis melihat hukum sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak, maka perhatiannya akan terpusat pada hukum sebagai suatu lembaga yang benar-benar otonom.⁴ Maka dalam hal ini penulis akan meneliti terkait

³ Muhammin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, hal 45.

⁴ Bambang Sunggono, 2001, Metodologi Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, jakarta, hal.70

tentang ketentuan *Presidential Threshold* (ambang batas Presiden) dalam pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia dan menyelaraskannya dengan Undang undang Dasar 1945. Konsep *Presidential threshold* di sistem pemilihan umum Indonesia dan juga relevansinya di pemilu serentak periode ini. Dalam menganalisi bahan rujukan seperti yang sudah disebut sebelumnya, penulis menggunakan 2 pendekatan dalam penulisan penelitian ini, yaitu ; 1) Pendekatan perundang-undangan, dan 2) pendekatan Konsep dan analisa hukum.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan *Presidential Threshold* Dalam Hukum Positif di Indonesia

Pengertian secara bahasa *Presidential threshold* merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, dalam Kamus Besar Bahasa Inggris *Threshold* berarti ambang atau batasan terhadap sesuatu, dalam Black Law Dictionary sendiri *Threshold* diartikan sebagai angka yang menentukan proporsi suara yang dibutuhkan dalam pemilihan. Sedangkan *Presidential* diambil dari kata Presiden yang berarti pemimpin suatu negara. Ketentuan tentang ambang batas ini digunakan dalam beberapa hal salah satunya terkait dengan formulasi perhitungan suara dan kursi dalam sistem perwakilan proporsional, ambang batas merupakan perhitungan terhadap suara minimal yang harus dipenuhi oleh partai politik dalam pemilihan umum untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kekuasaan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁵

Tepat pada 21 juli 2017 yang lalu DPR dan Presiden telah mengesahkan Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Pengesahan undangundang ini merupakan sebuah prestasi legislasi tersendiri bagi DPR dan Presiden karena dapat menggolkkan undang-undang yang penuh kontroversi dan sarat kepentingan politik. Undang-undang ini juga mengakhiri berbagai isu kontroversial selama proses pembahasan RUU , seperti sistem pemilu, ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*), ambang batas parlemen (*parlementary threshold*), metode konversi suara, dan alokasi kursi per daerah pemilihan (dapil). Undang-undang ini menentukan pilihan pada sistem pemilu terbuka, presidential threshold 20-25 persen, parliamentary threshold 4 persen, metode konversi suara menggunakan metode sainte lague murni dan alokasi kursi tiap dapil 3-10 kursi.⁶

Presidential threshold atau dalam bahasa indonesia disebut sebagai ambang batas presiden, merupakan salah satu syarat dan ketentuan yang harus terpenuhi oleh partai politik sebagai wadah calon kandidat pilihan mereka sebelum mengajukan calon nya. Ketentuan ini mengharuskan partai politik untuk memiliki setidaknya 20 % kursi di parlemen. Pembatas terhadap pengajuan ini yang kemudian disebut sebagai ambang batas pencalonan presiden. Ketentuan ini tertulis di dalam pasal 9 Undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, yang berbunyi :

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden”

5 Moh,Mahfud MD,2003, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta, LP3ES, hal 47

6 KARYATI, Sri. Sistem Pemilu Terbuka Dan Masa Depan Pemilu 2019. **Unizar Law Review (ULR)**, [S.I.], v. 1, n. 1, p. 35-44, june 2018. ISSN 2620-3839. Available at: <<https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/8>>. Date accessed: 23 dec. 2023, hal 36

dan Wakil Presiden.”

Dan juga di dalam pasal 222 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum, yang juga berbunyi :

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”

Presidential threshold muncul pertama kali pada periode pemilu tahun 2004⁷, dimana ketentuan pemenuhan kursi parlemen bagi partai politik sebesar 15% dari keseluruhan kursi atau 20% dari suara sah nasional, dan kemudian berubah sampai pada periode sekarang yang menentukan 20% kursi parlemen atau 25% suara sah nasional bagi partai politik.

Menurut partai politik yang tidak masuk parlemen keberadaan *presidential threshold* dan *parlementary threshold* membatasi hak partai politik dan membunuh kedaulatan rakyat. Tidak heran kemudian undang-undang ini begitu selesai disahkan pada sidang paripurna DPR RI banyak diajukan permohonan judicial review ke mahkamah konstitusi.⁸ Ketentuan *Presidential threshold* merupakan media oleh pemerintah sebagai pembatasan partisipasi partai politik yang terlalu masif yang berakibat pada ketidakstabilan pemerintah dan memperkuat sistem presidensial Indonesia. di dalam teori sistem Presidensial murni, seorang presiden lah yang memiliki hak kuasa untuk mengatur jalannya pemerintahan yang ia duduki, namun hal ini ditakutkan akan menimbulkan otoritas dari kepemimpinan Presiden yang ada, seperti yang terjadi pada masa kepemimpinan Soeharto yang menduduki jabatan lebih dari 2 (dua) periode masa jabatan.

Maka setelah Amandemen UUD 1945 kekuasaan presiden dikurangi, baik dengan batasan jabatan dan pemberian wewenang untuk Legislatif mengawasi presiden.⁹ Tujuan dari adanya pengawasan dari legislatif kepada eksekutif tidak lain adalah untuk *Check and balance* terhadap kedua lembaga tersebut, kendati adanya pengurangan kekuasaan presiden dan pemberian wewenang terhadap lembaga legislatif justru mengakibatkan diharmonisasi terhadap dua lembaga tersebut, akibatnya adalah tidak efektifnya kebijakan-kebijakan pemerintah dan implementasinya.¹⁰

Problem efektivitas pemerintah juga datang dari adanya multipartai sebagai pilihan sistem partai politik di Indonesia, Ada beberapa hal yang menjadi alasan mengapa sistem Presidensial dan multipartai kurang cocok jika disatukan dan akan mengurang stabilikan pemerintahan¹¹

Pertama, Pemilihan antara presiden dan parlemen yang terpisah akan menciptakan presiden yang mungkin tidak mendapat dukungan penuh dari mayoritas parlemen. Jika presiden sebagai pemimpin pemerintah tidak mendapat dukungan dari anggotanya dan hal tersebut termasuk bagian dari parlemen, maka hal ini tentu akan berdampak pada

⁷ Anonim. (2022, April 20). *Presidential threshold: Pengertian dan Sejarahnya dari Pemilu ke Pemilu di Indonesia*. KOMPAS.com. Retrieved August 21, 2023, from <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/20/11334391/presidential-threshold-pengertian-dan-sejarahnya-dari-pemilu-ke-pemilu-di>

⁸ Firdaus, 2015, Constitutional Engineering : Desain Stabilitas Pemerintah Demokrasi dan Sistem Kepartaiian, Bandung, Yrama Media, hal 372

⁹ Koordinator Peneliti CETRO, *SISTEM MULTI PARTAI, PRESIDENSIAL DAN persoalan EFEKTIVITAS PEMERINTAH*, Jurnal legislasi, vol 5 no.1

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid

kebijakan-kebijakan yang mungkin akan tidak akan berjalan efektif dan implementasi yang tidak sejalan dengan keinginan dua belah pihak.

Kedua, Personal Presiden yang harus mendapat dukungan dari parlemen, di dalam situasi yang rumit misalnya seperti ekonomi krisis, maka Presiden akan mendapatkan tekanan yang begitu banyak dan rumit, sehingga tidak dimungkinkan bahwa presiden seorang diri dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Dukungan dari parlemen yang satu visi dengan Presiden tentu akan mempermudah pembagian tugas dan menciptakan efektivitas pemerintahan pula.

Ketiga, Keberadaan multipartai tentu akan menciptakan koalisi-koalisi agar dapat mengajukan calon presiden yang mereka inginkan, karena untuk mendapat suara mayoritas merupakan hal yang cukup sulit dicapai dan hal tersebut hal yang wajar terjadi, namun masalahnya adalah koalisi yang terjadi antar partai politik tidak bersifat permanen, sehingga partai tersebut dapat mencabut dirinya kapanpun dari partai yang telah dikoalisikan dan menarik dukungannya. Tentu hal ini akan merugikan bagi banyak pihak, terutama ketika partai politik tertentu hanya untuk mencari keuntungan maka stabilitas politik akan dipertanyakan. Partai yang mencabut dirinya pun cenderung akan menjadi oposisi terhadap pemerintah.

Keempat, lemahnya *fatsoen* politik politisi yang ada di eksekutif maupun parlemen, tidak dapat dipungkiri bahwa ada sebagian politisi yang tidak mengindahkan etika politik, beberapa anggota politik hanya mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, mencari popularitas di depan publik dengan melakukan kritikan-kritikan terhadap semua kebijakan pemerintah, tanpa mengetahui bahwa kebijakan yang dikritik adalah kebijakan yang baik ataupun yang buruk bagi masyarakat. Atas perilaku inilah pengambilan keputusan di parlemen menjadi sulit, bahkan ada beberapa kabinet atau anggota parlemen yang lebih mengedepankan kepentingan keputusan ketua partainya daripada keputusan presiden¹²

Dalam penelitian Zuhdi Arman tentang sistem multipartai di sistem pemilihan umum di Indonesia, ia mengklasifikasikan beberapa hal tentang kelebihan dan kekurangan sistem multipartai di Indonesia, antara lain¹³:

Kelebihan Multipartai	Kekurangan Multipartai
Demokrasi berjalan dengan baik	Adanya persaingan yang cenderung tidak sehat antar partai politik
Kesempatan bagi rakyat untuk mengeluarkan dan menyalurkan aspirasinya dengan membentuk partai politik.	Adanya kecenderungan untuk menjatuhkan partai politik.
Adanya oposisi antara partai penguasa dengan partai yang ada diluar kekuasaan sehingga munculnya suatu keseimbangan.	Ketidakseimbangan dalam sistem pemerintahan karna konstelasi politik di Indonesia yang cenderung sangat cair sehingga tidak bisa muncul koalisi yang baku

12 ibid

13 Anggita Ramadhan, D., 2019. Menuju Penyederhanaan Partai Politik di Indonesia serta Dampaknya Terhadap Per-satuhan Bangsa. Administrative Law and Governance Journal, [Online] Volume 2(4), pp. 570-597. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.570-597> [Accessed : 3 Aug. 2023].

Semakin banyak partai politik yang ada maka akan semakin larut juga pengambilan keputusan pada tingkat pemerintahan dan sulit mencari pemenang mayoritas¹⁴. Maka alternatif lain selain menerapkan sistem dwi partai adalah dengan menyederhanakan jumlah partai politik.

Penyederhanaan partai politik sebagai salah satu tujuan *Presidential threshold* menekan bagaimana aturan menyeleksi partai politik yang memiliki tujuan yang dapat dikembangkan oleh masyarakat luas dan tidak hanya kepentingan beberapa golongan saja. Penekanan terhadap penyederhanaan ini juga akan berpengaruh terhadap pengeluaran anggaran biaya negara sehingga pembiayaan akan lebih menghemat dan lebih kondusif, Posisi presiden dan kepala pemerintah akan lebih stabil diawasi oleh legislatif.

2. Implikasi *Presidential Threshold* Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak

Penyelenggaraan sistem pemilu serentak pertama kali dilaksanakan pada periode pemilu 2019, hal ini merupakan tindak lanjut terhadap putusan MK no.14/PUU-XI/2013 tentang pemilihan umum. Meskipun penyelenggaraan yang dilaksanakan berbeda, namun tata cara, syarat dan pra-syarat yang ada di pemilu tidak jauh berbeda dengan pemilu terpisah. Salah satu hal yaitu ketentuan *Presidential threshold* sebagai perolehan suara untuk partai politik. Ketentuan yang tetap dipertahankan oleh pemerintah nyatanya tidak selaras dengan sistem pemilu serentak, yang di dalam pasal nya berbunyi “ sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden”

Tujuan akan keberadaan *Presidential threshold* sebagai salah satu media penyederhanaan partai politik dirasa cukup membatasi banyak keterlibatan, nyatanya penyederhanaan partai politik tidak hanya ditemui dalam *Presidential threshold* saja, namun juga melalui *electoral threshold* ataupun *parliamentary threshold*. Di tahun 1999, tiap-tiap parpol supaya terpilih dalam pemilihan umum wajib mempunyai cabang pada 50% atas seluruh provinsi serta pada 50% kabupaten dalam sejumlah provinsi itu. Tujuan peraturan ini guna menuntut partai politik mengusulkan program lintas daerah. atas sebab inilah menjelang demokrasi tahun 1998 muncul 200 partai politik bahkan lebih di Indonesia, sehingga timbul kecemasan akan adanya fragmentasi berlebihan di lingkup pemerintahan, dimana akan mengakibatkan ketidakstabilan dan efektivitas pemerintah.¹⁵

kehadiran *Presidential threshold* berpotensi memaksa partai politik untuk berkoalisi jika ingin mengajukan calon presiden dan wakil presiden, karena diyakini tidak akan ada partai politik yang mampu meraih suara mayoritas untuk memenuhi perolehan kursi paling sedikit 20 % dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 % suara sah nasional pada pemilu legislatif.

D. KESIMPULAN

Presidential threshold di Indonesia sebagai media penyederhanaan partai politik merupakan implikasi dari jejak historis terlalu masifnya partisipasi partai politik di ranah pemerintahan yang mengakibatkan kepada ketidakstabilan penyelenggaraan

¹⁴ Kemenkumham, “Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Aspiratif Dan Demokratis”, diakses di https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=507:peran-partai-politik-dalam-penyelenggaraan-pemilu-yang-aspiratif-dan-de-mmmhmokratis&catid=100&Itemid=180&lang=en

¹⁵ Yasinta Dyah Paramitha H, 2023, *Dampak pelaksanaan Presidential threshold pada pemilu serentak terhadap demokrasi di Indonesia*, Fakultas hukum Universitas Diponegoro, vol.5 nomor 1 hal.78

pemerintah, dan juga penyempurnaan terhadap sistem presidensial yang dianut oleh negara Indonesia. Dan *Presidential threshold* yang tetap diterapkan dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak tidak menjadi relevan, mengetahui bahwa konsep pengambilan suara *presidential threshold* diambil melalui hasil dari periode pemilu sebelumnya, dan juga sudah tidak selaras dengan pasal yang bersangkutan sehingga menjadi kabur penerapannya. Untuk menyikapi ketidak relevansian *presidential threshold* dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak, maka pemerintah harus meninjau kembali terkait dengan ketentuan *Presidential threshold* yang tetap hadir di penyelenggaraan pemilihan umum serentak. Karna nyatanya PT bukanlah satu-satu nya media penyederhaan partai politik, sehingga masih bisa memanfaatkan ketentuan lain seperti *Electoral Threshold* ataupun *Parliamentary threshold*. Ataupun pemerintah dapat menerapkan sistem multi-partai sederhana dimana pemerintah tetap memporsir banyak partai politik yang ada di Indonesia namun tetap menjaga pluralitas partai politik sebagai media aspirasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Aminuddin Ilmar, Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN, Kencana, Jakarta, 2012

Firdaus, 2015, Constitutional Engineering : Desain Stabilitas Pemerintah Demokrasi dan Sistem Kepartaian, Bandung, Yrama Media

M Moh,Mahfud MD,2003, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta, LP3ES

Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram

Bambang Sunggono, 2001, Metodologi Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, jakarta

B. Artikel Jurnal

Anggita Ramadhan, D., 2019. Menuju Penyederhanaan Partai Politik di Indonesia serta Dampaknya Terhadap Persatuan Bangsa. *Administrative Law and Governance Journal*, [Online] Volume 2(4), pp. 570-597. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.570-597> [Accessed : 3 Aug. 2023].

Koordinator Peneliti CETRO,*SISTEM MULTI PARTAI, PRESIDENSIAL DAN persoalan EFEKTIVITAS PEMERINTAH*, Jurnal legislasi, vol 5 no.1

KARYATI, Sri. Sistem Pemilu Terbuka Dan Masa Depan Pemilu 2019. **Unizar Law Review (ULR)**, [S.I.], v. 1, n. 1, p. 35-44, june 2018. ISSN 2620-3839. Available at: <<https://e-journal.unizar.ac.id/index.php/ulr/article/view/8>> . Date accessed: 23 dec. 2023

Yasinta Dyah Paramitha H, 2023, *Dampak pelaksanaan Presidential threshold pada pemilu serentak terhadap demokrasi di Indonesia*, Fakultas hukum Universitas Diponegoro, vol.5 nomor 1 hal.78

C. Internet

Anonim. (2022, April 20).*Presidential threshold: Pengertian dan Sejarahnya dari Pemilu*

ke Pemilu di Indonesia. KOMPAS.com. Retrieved August 21, 2023, from <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/20/11334391/presidential-threshold-pengertian-dan-sejarahnya-dari-pemilu-ke-pemilu-di>

Tri Widodo W Utomo, Memahami Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State) memahami-konsep-negara kesejahteraan.html, dikunjungi pada tanggal 2 Desember 2022 pukul 14.24

Kemenkumham, “*Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Aspiratif Dan Demokratis*”, diakses di https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=507:peran-partai-politik-dalam-penyelenggaraan-pemilu-yang-aspiratif-dan-de_mmmhmokratis&catid=100&Itemid=180&lang=en

D. Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924

Undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836

Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109

Putusan Mahkamah Konstitusi no.108/PUU-XI/2013 tentang pemilihan umum